




PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2016/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2016 telah mengajukan permohonan *dispensasi kawin*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 38/Pdt.P/2016/PA Mrs.. tanggal 18 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama DYP binti A, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Maros dengan calon suaminya yang bernama I bin M, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Lemari, tempat kediaman di Kabupaten Maros.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-



undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.07.2/PW.01/181/2016 tanggal 14 April 2016.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama DYP binti A untuk menikah dengan I bin M;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak perempuan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa saat ini ia sudah hami 4 bulan akibat hubungan badan yang dilakukan dengan calon suaminya, I bin M;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Kartu Domisili atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor: 474.4/104/DBM/IV/2016, tertanggal 5 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A Nomor: 7309011504160002 tertanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Daerah



Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.

3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor; Kk.21.07.2/PW.01/186/2016 tertanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon.
 - Bahwa DYP binti A adalah anak anak bungsu Pemohon dari lima bersaudara.
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan DYP binti A dengan laki-laki I bin M akan tetapi DYP binti A belum cukup usia, baru 15 tahun.
 - Bahwa antara DYP binti A dengan laki-laki I bin M sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun lamanya.
 - Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan bahkan Dewi Yanti Puspitasari sudah hamil 4 bulan sekarang.
 - Bahwa antara DYP binti A dengan laki-laki I bin M tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda



yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan DYP binti A sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa DYP binti A hanya tamat SMP dan tidak melanjutkan lagi pendidikannya pada tingkat SMA.
- Bahwa DYP binti A membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain.
- Bahwa keluarga I bin M sudah datang melaran dan oleh keluarga Pemohon lamaran tersebut diterima.

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa DYP binti A adalah anak anak bungsu Pemohon dari lima bersaudara.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan DYP binti A dengan laki-laki I bin M akan tetapi DYP binti A belum cukup usia, baru 15 tahun.
- Bahwa antara DYP binti A dengan laki-laki I bin M sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun lamanya.
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan bahkan Dewi Yanti Puspitasari sudah hamil 4 bulan sekarang.
- Bahwa antara DYP binti A dengan laki-laki I bin M tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda



yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan DYP binti A sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa DYP binti A hanya tamat SMP dan tidak melanjutkan lagi pendidikannya pada tingkat SMA.
- Bahwa DYP binti A membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain.
- Bahwa keluarga I bin M sudah datang melaran dan oleh keluarga Pemohon lamaran tersebut diterima.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberi dispensasi kepada anak Pemohon, DYP binti A, untuk menikah meskipun usianya baru 15 tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam



hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah penduduk asli dan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Maros yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai wanita masih di bawah umur (masih berumur 15 tahun). Oleh karena bukti P-3 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran



dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah hamil 4 bulan akibat hubungan badan di luar nikah serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama DYP binti A telah baligh, sudah menstruasi, dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan lelaki bernama I bin M tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga pihak I bin M sudah datang melar dan oleh keluarga Pemohon lamaran tersebut diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama I bin M dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan badan di luar nikah yang mengakibatkan anak Pemohon saat ini hamil 4 bulan, serta



keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;

- Bahwa pihak keluarga calon suaminya telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh, haid/menstruasi dan antara anak Pemohon dengan lelaki bernama I bin M tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah



mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/ hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang bersesuaian dengan hukum serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai wanita 16 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, di mana anak Pemohon pada usia 15 tahun telah mengalami menstruasi, sehingga



walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah berhubungan badan yang berakibat anak Pemohon saat ini hamil 4 bulan, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, apalagi telah berhubungan badan di luar nikah, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu *siri* yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."*
3. Kaidah Fiqhiyyah *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"* serta *"Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama DYP binti A untuk menikah dengan I bin M.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H., oleh kami Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. dan Deni Irawan, S.HI., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota,

ttd.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra Haerana

Hakim Anggota,

ttd.

Deni Irawan, S.HI., M.SI.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00



(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)